

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan.
 - a. Terdakwa tidak setuju dengan saran/pendapat korban .
 - b. Terdakwa tidak kontrol emosi.
 - c. Terdakwa Tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban.
2. Bentuk/cara pelaku melakukan Tindak pidana penghinaan.
 - a. Terdakwa mengatakan penghasut, Provokator, pengacau.
 - b. Terdakwa mengatakan penipu dan pencuri.
 - c. Terdakwa mengatakan monyet dan sarjana taik.
 - d. Terdakwa mengatakan lonte.
3. Akibat hukum dari tindak pidana penghinaan terhadap pelaku dan korban.
 - a. Terdakwa dipidana penjara.
 - b. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
 - c. Korban mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penghinaan hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Bagi masyarakat supaya tidak semena-mena menyerang kehormatan atau nama baik seserong karena itu akan membuat seseorang merasa malu dan nama baiknya tercemar.